



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI
2. Tempat Lahir : Kutai Kartanegara
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/06 September 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Merpati L1 Rt. 08 Desa Bukit Raya
Kecamatan Tenggara Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari "Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec.

Halaman 1 dari 20 putusan pidana Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa **SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama selama 10 Tahun (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,09 gram.
 - Sisih Labfor : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : -
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
 - sisa BB : -

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2416-BBT

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** bersama-sama dengan saksi **APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm)** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa saat berada di bengkel tempat biasanya bekerja, datang Sdr. Rianto dan Sdr. DODI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk iuran patungan membeli shabu. Karena terdakwa mengetahui tempat dan seseorang yang menjual narkotika yakni saksi APOAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Penuntutan dilakukan terpisah) menggunakan handphone milik Sdr. Rianto membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Setelah terdakwa diberitahukan oleh saksi APOAN bahwa barang shabu yang dicari stoknya ada, kemudian terdakwa langsung datang ke rumah saksi APOAN yang beralamat di Jalan Betet RT. 09 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Rianto. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi APOAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi APOAN menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa langsung kembali kerumah untuk dipergunakan shabu tersebut.

- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi BINTANG bersama-sama dengan rekan anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di lokasi Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian saksi BINTANG melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF dirumahnya Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan terdakwa karena saat itu sedang berada di depan rumah saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa yang diperoleh dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) sesaat sebelum penangkapan dan penggeledahan dilakukan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 030/Sp3.13030/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS13DB/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: B/54/II/2023 Resnarkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0956 (nol koma nol Sembilan lima enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan **terdakwa SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** bersama-sama dengan saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) (Penuntutan dilakukan terpisah) di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian terdakwa SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara saat sedang berada di depan rumah saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) karena ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa yang diperoleh dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) sesaat sebelum penangkapan dan penggeledahan dilakukan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 030/Sp3.13030/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS13DB/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: B/54/II/2023 Resnarkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0956 (nol koma nol Sembilan lima enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan **Terdakwa SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARYEL JERRISON, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi berama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



penyelidikan dan pemantauan di sekitar Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong.

- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri yang ditargetkan dan melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF dirumahnya Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan terdakwa karena saat itu sedang berada di depan rumah saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa yang diperoleh dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) sesaat sebelum penangkapan dan penggeledahan dilakukan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **APOAN Als COAN Bin YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wita di Jalan Merpati, RT.08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa benr mula saksi menghubungi Sdra. LUSIMAN (DPO) melalui telepon dengan tujuan mau main ke rumahnya, namun Sdra. LUSIMAN tidak berada dirumah, dan menyuruh saksi untuk kerumahnya karena rumah tidak dikunci.
- Bahwa setelah itu saksi berangkat menuju ke rumah Sdra. LUSIMAN yang berada di Jl. Betet 2 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sambil membawa 1 poket narkoba jenis sabu dan peralatan untuk menghisap sabu yaitu pipet dan bong yang sudah terangkai.
- Bahwa setelah tiba di rumah Sdra. LUSIMAN terdakwa dihubungi oleh terdakwa SUALDI SAPUTRA melalui telepon dengan tujuan membeli narkoba kepada saksi dengan harga



Rp.500.000,-. Saat itu saksi menyanggupi pesanan terdakwa Suladi Saputra, dan bersepakat ketemu di rumah Sdr. Lusiman.

- Bahwa setelah itu saksi mengambil 1 poket narkotika jenis sabu yang saksi sisihkan lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan saksi menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi melihat terdakwa datang lalu saksi keluar rumah mendatangi terdakwa di halaman teras rumah kemudian saksi langsung memberikan 1 poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa ketika saksi masih didalam rumah LUSIMAN saksi ditangkap Petugas Polisi lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) bong lengkap terdapat 1 pipet kaca berisikan sisa sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terdakwa saat berada di bengkel tempat biasanya bekerja, datang Sdr. Rianto dan Sdr. DODI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk iuran patungan membeli shabu. Karena terdakwa mengetahui tempat dan seseorang yang menjual narkotika yakni saksi APOAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF menggunakan handphone milik Sdr. Rianto membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa diberitahukan oleh saksi APOAN bahwa barang shabu yang dicari stoknya ada, kemudian terdakwa langsung datang kerumah saksi APOAN yang beralamat di Jalan Betet RT. 09 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengendarai

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



sepeda motor milik Sdr. Rianto. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi APOAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi APOAN menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa langsung kembali kerumah untuk dipergunakan shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa ditangkap Petugas Polisi lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu berat kotor 0,19 gram, berat bersih 0,09 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2416-BBT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa saat berada di bengkel tempat biasanya bekerja, datang Sdr. Rianto dan Sdr. DODI (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk iuran patungan membeli shabu. Karena terdakwa mengetahui tempat dan seseorang yang menjual narkoba yakni saksi APOAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Penuntutan dilakukan terpisah) menggunakan handphone milik Sdr. Rianto membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa diberitahukan oleh saksi APOAN bahwa barang shabu yang dicari stoknya ada, kemudian terdakwa langsung datang kerumah saksi APOAN yang beralamat di Jalan Betet RT. 09 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Rianto. Setelah terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



bertemu dengan saksi APOAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi APOAN menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa langsung kembali kerumah untuk dipergunakan shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi BINTANG bersama-sama dengan rekan anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di lokasi Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering dilakukan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian saksi BINTANG melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF dirumahnya Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan terdakwa karena saat itu sedang berada di depan rumah saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa yang diperoleh dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) sesaat sebelum penangkapan dan penggeledahan dilakukan.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 030/Sp3.13030/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS13DB/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: B/54/II/2023 Resnarkoba berupa 1 (satu) kantong

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0956 (nol koma nol Sembilan lima enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI** sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan



efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, dalam hal Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya terdakwa saat berada di bengkel tempat biasanya bekerja, datang Sdr. Rianto dan Sdr. Dodi (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk iuran patungan membeli shabu. Karena terdakwa mengetahui tempat dan seseorang yang menjual narkoba yakni saksi APOAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Penuntutan dilakukan terpisah) menggunakan handphone milik Sdr. Rianto membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diberitahukan oleh saksi APOAN bahwa barang shabu yang dicari stoknya ada, kemudian terdakwa langsung datang kerumah saksi APOAN yang beralamat di Jalan Betet RT. 09 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Rianto. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi APOAN, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi APOAN menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian terdakwa langsung kembali kerumah untuk dipergunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita saksi BINTANG bersama-sama dengan rekan anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara karena mengetahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di lokasi Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai tempat untuk transaksi jual beli narkoba, mengetahui hal tersebut kemudian saksi BINTANG melakukan penangkapan terhadap saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF dirumahnya Jalan Betet Rt. 09 Dusun Sidodadi Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan terdakwa karena saat itu sedang berada di depan rumah saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dasbor motor 1 (satu) unit Honda Vario warna putih Nopol KT-2416-BBT milik terdakwa yang diperoleh dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF (Alm) sesaat sebelum penangkapan dan pengeledahan dilakukan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 030/Sp3.13030/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Kantor Pegadaian Cabang Tenggarong dari hasil penimbangan 1 (satu) garis berupa kristal berwarna putih bening total berat kotor 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS13DB/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda dari hasil sampel pemeriksaan barang bukti Nomor: B/54/II/2023 Resnarkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0956 (nol koma nol Sembilan lima enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan benar positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, bahwa Terdakwa didatangi Sdr. Rianto dan Sdr. DODI (belum tertangkap) dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak terdakwa untuk iuran patungan membeli shabu. Terdakwa di datangi karena terdakwa mengetahui tempat dan seseorang yang menjual narkoba tersebut. Lalu kemudian Terdakwa membeli memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF menggunakan handphone milik Sdr. Rianto untuk membeli shabu dengan harga paket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa membeli secara patungan bersama Sdr. Rianto dan Sdr. Dodi, dan terdakwa yang memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari saksi APOAN Als COAN Als AFWAN Bin YUSUF menggunakan Handphone Sdr. Rianto;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, Majelis Hakim mendefinisikan dalam arti singkat, sebagai berikut :

- Menawarkan artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjual belikan atau diberikan ke orang lain,
- Menjual artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit,
- Membeli artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit,
- Menerima artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut,
- Menjadi perantara dalam jual beli artinya orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli, dan sebagainya);
- Menukar artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,09 gram.
 - Sisih Labfor : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : -
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
 - sisa BB : -

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2416-BBT

setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUALDI SAPUTRA Bin MARZUKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dengan rincian :
 - Berat netto : 0,09 gram.
 - Sisih Labfor : 0,09 gram -
 - Sisa dipenyidik : -
 - Pengembalian Labfor : Habis dilakukan pemeriksaan Labfor
 - sisa BB : -

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih KT-2416-BBT

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

